



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
IZIN PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan sarana dan prasarana jalan untuk mobilitas lalu lintas angkutan barang dan penumpang ;
- b. bahwa untuk tata tertib pembangunan jalan perlu diatur secara maksimal dan diperlukan izin pembangunannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perhubungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persero terbatas, persero komanditer, persero lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Jalan adalah jalan khusus perusahaan.
11. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
13. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
14. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standart teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan.
15. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah ;
17. Penyelidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tenang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perizinan dalam pembangunan jalan dimaksudkan untuk pembinaan pembangunan jalan yang harus diatur secara maksimal dan diperlukan izin dalam pembangunannya.
- (2) Tujuan izin pembangunannya untuk penyusunan pedoman dan standard teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia dan penelitian serta pengembangan jalan.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan, kelayakan dan pemeliharaan jalan ;
- b. menjaga ketertiban lalu lintas dan menjaga kondisi / keadaan jalan ;
- c. pengaturan dan pengawasan jalan.

BAB III PENETAPAN JALAN KHUSUS PERUSAHAAN

Pasal 4

Jalan Khusus perusahaan meliputi :

- a. Jalan di kawasan pelabuhan ;
- b. Jalan pertambangan ;
- c. Jalan kehutanan ;
- d. Jalan perkebunan ;
- e. Jalan inspeksi pengairan ;
- f. Jalan di kawasan industri ;
- g. Jalan di kawasan pemukiman ; yang belum diserahkan oleh pemerintah.

BAB IV PEMBANGUNAN JALAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan jalan khusus dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ;
 - b. Swasta Nasional ;
 - c. Koperasi.
- (2) Setiap perusahaan yang akan membangun dan mengelola jalan harus mengajukan izin kepada Bupati.
- (3) Pembangunan jalan dilaksanakan perusahaan untuk keperluan kegiatan perusahaan sendiri.
- (4) Pembangunan jalan yang dilaksanakan perusahaan bukan untuk keperluan kegiatan perusahaan sendiri harus mendapat izin khusus dari Bupati.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Pemberian izin pembangunan jalan dikenakan biaya yang besarnya menurut panjang jalan dan lebar jalan rata-rata yang dibangun.
- (2) Besarnya biaya adalah Rp. 100,-/ m².
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas biaya administrasi, biaya pemasangan rambu jalan dan biaya survey lapangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan yang membangun jalan wajib memberikan kontribusi ke daerah.
- (2) Besarnya kontribusi ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kesepakatan antara Perusahaan Pembuat Jalan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Badan usaha selaku pembuat jalan dapat mengizinkan pihak lain untuk menggunakan jalan dengan seizin Bupati.
- (2) Permohonan izin pembangunan jalan perusahaan diajukan kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan ;
 - c. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - e. memiliki Dokumen AMDAL ;
 - f. memiliki Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ;
 - g. memiliki Dokumen Analisis Teknis dan Ekonomis Pembangunan Jalan Khusus ;
 - h. pernyataan kesanggupan membayar Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
 - i. Surat Jaminan dari Bank Pemerintah senilai 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi pembangunan jalan khusus ;
 - j. pernyataan kesanggupan melaksanakan studi kelayakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - k. mendapat izin lokasi dari Bupati untuk membebaskan tanah dari hak-hak rakyat dan dalam hal tanah negara, maka perusahaan harus mendapat hak pakai terlebih dahulu ;
 - l. kesanggupan untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kelayakan suatu jalan dan pernyataan kesanggupan membayar kewajiban-kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.